BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka membangun fondasi yang kuat untuk penelitian ini, penting untuk meninjau dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Telaah terhadap riset-riset terdahulu tidak hanya menyajikan latar belakang historis dan konseptual yang esensial, namun juga membantu mengungkap celah pengetahuan yang dapat diatasi oleh studi ini. Berikut akan diuraikan sejumlah investigasi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan subjek yang tengah ditelaah:

Table 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Penulis	Jenis	Hasil
			Penelitian	
1.	Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor	Nadia Farhana Putri, Suryawan Raharjo ¹	Metode yuridis normatif	Temuan studi mengindikasikan bahwa besaran kompensasi finansial dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 20/2001 tentang Revisi UU No. 31/1999 mengenai Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa
	7/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Yyk Dan Nomor			restitusi setara dengan nilai aset yang diperoleh dari tindak korupsi. Namun, dalam proses

¹ Nadia Farhana Putri and Suryawan Raharjo, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Yyk Dan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Yyk)," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 4, no. 2 (April 10, 2022): 811, https://doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1738.

	8/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn			persidangan, para Hakim
	Yyk)			memiliki tafsir beragam
				terhadap regulasi tersebut.
				Hakim menginterpretasikan
				bahwa sanksi restitusi hanya
				diberlakukan pada kasus
				korupsi yang merugikan
				keuangan atau ekonomi
				negara. Dalam pertimbangan
				Majelis Hakim, jumlah
				kompensasi dikalkulasi
				berdasarkan kuantitas aset
				yang dikorupsi. Argumentasi
				ini didasarkan pada pandangan
				hakim bahwa hasil korupsi
				tidak hanya dinikmati pelaku,
				tetapi juga dialihkan kepada
				pihak lain atau entitas ketiga.
2.	Optimalisasi Dan	Suhartono,	penelitian	Riset ini menyimpulkan
	Implementasi Pidana	Firzhal	hukum	bahwa negara telah
	Tambahan Dalam Perkara	Arzhi	normatif-	menyediakan instrumen dan
	Tindak Pidana Korupsi	Jiwantara ²	empirik	sarana hukum yang sangat
	(Tinjauan Kritis Terhadap			memadai, seperti Undang-
	Putusan Perkara			Undang Pemberantasan
	Nomor:29/Pid.Sus-			Korupsi dan Pengadilan
	Tpk/2017/Pn Mtr.,			Tindak Pidana Korupsi,
	Jo.No:14/Pid.Tpk/2017/Pt			menunjukkan komitmen serius

² Suhartono Suhartono and Firzhal Arzhi Jiwantara, "Optimalisasi Dan Implementasi Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Perkara Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Mtr., Jo.No:14/Pid.Tpk/2017/Pt Mtr., Jo. No:930 K/Pid.Sus/2018)," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 6 (June 18, 2023): 516–24, https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.601.

	Mtr., Jo.	No:930			dalam memberantas korupsi.
	K/Pid.Sus/2018)				Akan tetapi, penegakan oleh
					aparat hukum masih lemah
					dan tampak kurang memiliki
					strategi menyeluruh, seolah-
					olah hanya menjalankan tugas
					secara formalitas.
					Konsekuensinya, perangkat
					hukum yang baik tidak
					dilaksanakan secara
					maksimal, mengakibatkan
					negara menderita kerugian
					berlipat: dari tindak korupsi itu
					sendiri dan dari biaya
					penanganan kasus.
3.	Tinjauan Yuridis	Tindak	Tipana ³	Adapun tipe	Berdasarkan analisis, putusan
	Pidana Korupsi	(Studi		penelitian	Nomor
	Putusan	Nomor		yang	127/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt
	127/Pid.Sus/TPK/	2017/		digunakan	telah sesuai dengan peraturan
	PN.Jkt)			adalah <i>legal</i>	perundang-undangan yang
				research	berlaku. Penerapan hukum
					dari aspek materil telah
					memenuhi unsur-unsur delik
					yang dipersyaratkan.

Penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian-

_

³ Tipana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt)," *Sawerigading Law Journal* 2, no. 2 (March 23, 2023): 114–22, https://doi.org/10.62084/slj.v2i2.341.

penelitian terdahulu yang disebutkan. Pertama, fokus kasus yang dianalisis adalah putusan terbaru tahun 2023 dari Pengadilan Negeri Samarinda, memberikan perspektif yang lebih aktual dibandingkan penelitian sebelumnya yang mengkaji putusan-putusan dari tahun-tahun sebelumnya dan lokasi pengadilan yang berbeda. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih relevan dengan konteks hukum dan peraturan terkini.

Selain itu, meskipun semua penelitian melakukan tinjauan yuridis, masing-masing memiliki fokus spesifik yang berbeda. Penelitian ini kemungkinan memiliki cakupan analisis yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek-aspek seperti pertimbangan hakim terhadap uang pengganti, optimalisasi pidana tambahan, atau penerapan hukum dari delik materil. Perbedaan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan wawasan baru atau perspektif yang berbeda dalam kajian tindak pidana korupsi.

Meskipun metodologi yang digunakan mungkin serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang kebanyakan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemungkinan ada variasi dalam pendekatan spesifik yang digunakan. Hal ini, ditambah dengan fokus pada kasus terbaru, berpotensi menghasilkan temuan dan kesimpulan yang berbeda dan mungkin lebih relevan dengan situasi hukum saat ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis baru terhadap kasus spesifik, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman terkini tentang penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan Indonesia.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Teori Kebijakan

Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilepaskan dari strategi pemberantasan korupsi.⁴ Pada dasarnya, pemberantasan korupsi merupakan kebijakan hukum positif yang lebih dari sekadar memberlakukan hukum secara normatif, sistematis, dan dogmatis. Pendekatan yuridis faktual, seperti pendekatan sosiologis atau historis, atau bahkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lain, diperlukan untuk kebijakan hukum pidana selain pendekatan yuridis normatif. Pendekatan faktual ini juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan sosial dan pembangunan negara secara keseluruhan.⁵

Kebijakan kriminal adalah salah satu topik yang harus mendapatkan perhatian utama dari kriminologi karena studi kriminologi bertujuan untuk menentukan alasan di balik kejahatan dan penjahat. Studi kebijakan hukum pidana, salah satu subbidang dari ilmu hukum pidana, sangat erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Beberapa prinsip dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejauh yang dapat diterapkan untuk melindungi hak asasi manusia individu Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga digunakan untuk menegakkan atau memulihkan norma-norma sosial yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan falsafah negara Pancasila.
- b. Penggunaan produk hukum lainnya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terlalu mengganggu hak dan kewajiban masyarakat dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat yang demokratis.⁶

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Undip, 1996).

⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: PT Aditya Bakti, 2005).

⁶ Mardjono Reksodiputra, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum (Jakarta: Lembaga Kriminologi, 1995).

Istilah "kebijakan *non-penal*" mengacu pada kebijakan yang meniadakan penerapan hukum pidana dalam situasi di mana terdapat cara-cara alternatif untuk pengendalian sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam prinsip-prinsip hukum. "Kebijakan sosial" adalah salah satu cara "*non-penal*" untuk menyelesaikan masalah sosial.

Pada hakikatnya, kebijakan sosial merupakan strategi atau langkah rasional demi mewujudkan kemakmuran penduduk, serupa dengan program atau rancangan kemajuan negara, yang mengatasi beragam persoalan terkait dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan "Penal" menjadi garis pertahanan berikutnya jika taktik kontrol sosial seperti penerapan "Kebijakan Sosial" gagal menghentikan aktivitas kriminal. Dua masalah utama dalam hukum pidana atau kebijakan yang melibatkan penggunaan kekerasan adalah sebagai berikut:

- a) Tindakan atau perilaku seperti apa yang perlu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana.
- b) Hukuman atau konsekuensi apa yang sebaiknya diterapkan kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

2.2.2 Teori Penegakan Hukum

Konsep hukum sebagai rekayasa sosial atau perencanaan kemasyarakatan menyiratkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh pihak penggerak perubahan atau perintis transformasi yang dipercaya komunitas sebagai pemuka untuk memodifikasi tatanan sosial sesuai dengan keinginan atau rancangan. Mengingat hukum merupakan sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan bersifat memaksa, maka agar dapat secara efektif mengubah tindakan serta mendorong individu menjalankan nilai-nilai yang

terkandung dalam kaidah hukum, regulasi tersebut perlu didiseminasikan sehingga dapat terinternalisasi dalam struktur masyarakat.⁷

Selain internalisasi regulasi dalam komunitas, diperlukan implementasi hukum sebagai komponen dari rangkaian proses yuridis yang mencakup formulasi aturan, eksekusi ketentuan, sistem peradilan, manajemen keadilan. Satjipto Raharjo mengemukakan pandangannya bahwa penegakan hukum merupakan aktualisasi nyata dari norma-norma legal dalam realitas sosial. Pasca perumusan regulasi, langkah berikutnya adalah penerapan secara faktual dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, yang merupakan esensi dari penegakan hukum. Konsep ini juga dikenal dengan istilah penerapan hukum, atau dalam terminologi asing disebut rechistoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁸

Implementasi regulasi merupakan tanggung jawab badan eksekutif dalam struktur institusional negara kontemporer, dan dijalankan oleh aparatur administratif dari lembaga tersebut, yang dikenal sebagai birokrasi penegak hukum. Lembaga eksekutif beserta jajaran birokrasinya berperan sebagai mata rantai dalam merealisasikan agenda yang tertuang dalam regulasi sesuai dengan sektor-sektor yang dikelola (welfare state).

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya menyelaraskan relasi antara nilai-nilai yang terkristalisasi dalam normanorma, perspektif-perspektif yang mapan, dan mewujudkannya dalam perilaku serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap final guna menciptakan harmoni dalam interaksi sosial. Proses ini

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara prinsip-prinsip abstrak dengan realitas konkret dalam masyarakat.⁹

Dalam konteks implementasi regulasi di Indonesia, khususnya terkait eradikasi praktek korupsi, Satjipto Raharjo mengamati bahwa umumnya kita masih terpaku pada pendekatan konvensional, termasuk aspek kulturalnya. Sistem hukum yang berlaku cenderung berkarakter liberal dengan budaya yang hanya menguntungkan segelintir pihak istimewa di atas ketidakberuntungan mayoritas masyarakat.

Guna mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan tersebut, diperlukan langkah-langkah afirmatif yang tegas. Tindakan ini melibatkan pembentukan paradigma penegakan hukum yang berbeda, sebut saja pendekatan kolektif. Transformasi dari kultur individualistik menjadi komunal dalam proses penegakan hukum memang bukan hal yang sederhana.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia, sehingga idealnya diterapkan secara wajar dan damai. Namun, mengingat potensi pelanggaran selalu ada, maka penegakan hukum menjadi krusial untuk menjamin bahwa aturan-aturan tersebut tidak hanya sebatas konsep abstrak, melainkan terwujud dalam realitas sosial.¹⁰

Implementasi regulasi mencakup tiga elemen fundamental. Pertama, aspek kepastian yuridis, yang mengandung makna bahwa ketentuan hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa penyimpangan, sebagaimana tercermin dalam adagium "keadilan harus ditegakkan meski dunia runtuh". Regulasi perlu menjamin kepastian karena bertujuan menciptakan keteraturan sosial. Kedua, dimensi kemanfaatan, mengingat hukum diperuntukkan bagi manusia, maka penerapannya harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar) (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005).

kegaduhan sosial. Ketiga, prinsip keadilan, yang menekankan bahwa eksekusi hukum harus bersifat ekuitable karena regulasi bersifat universal dan berlaku tanpa diskriminasi. Namun, perlu dicatat bahwa konsep hukum tidak selalu identik dengan keadilan, mengingat keadilan memiliki dimensi subjektif, individual, dan tidak selalu bersifat egaliter.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno menyatakan bahwa esensi dari implementasi regulasi adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang bersifat imperatif maupun yang memiliki fungsi lain seperti pemberian wewenang, pemberian izin, atau pengecualian. Siswanto Sunarno lebih lanjut menegaskan bahwa dalam konteks negara yang berlandaskan hukum materiil atau sosial yang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka penegakan regulasi perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan.¹¹

Andi Hamzah menjelaskan bahwa konsep penegakan hukum dikenal dengan istilah *Law Enforcement* dalam bahasa Inggris dan rechtshandhaving dalam bahasa Belanda, ia mendefinisikan *handhaving* sebagai pengawasan dan penerapan (atau ancaman penggunaan) instrumen administratif, pidana, atau perdata untuk mencapai kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum maupun individual. *Handhaving* mencakup fase *law enforcement* yang bersifat represif dan fase *compliance* yang bersifat preventif.¹²

Koesnadi Hardjasoemantri menekankan: "Penting untuk dicermati bahwa implementasi regulasi dijalankan melalui beragam mekanisme dengan berbagai bentuk konsekuensi hukum, meliputi tindakan administratif, sanksi dalam ranah keperdataan, serta hukuman dalam

23

¹¹ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008).

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

konteks pidana". ¹³ Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, dengan pemahaman hak dan kewajiban sebagai prasyarat fundamental. Masyarakat bukan sekadar pengamat pasif dalam proses penegakan hukum, melainkan partisipan aktif yang berperan signifikan.

Keith Hawkins, sebagaimana dikutip Koesnadi Hardjasoemantri, mengajukan perspektif bahwa: Penegakan hukum dapat dipahami melalui dua pendekatan atau strategi, yakni compliance yang bercirikan conciliatory style, serta sanctioning yang ditandai dengan penal style sebagai karakteristiknya. Sementara itu, Milieurecht, juga dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan:

Investigasi dan penerapan sanksi administratif atau pidana merupakan tahap akhir dari rangkaian penegakan hukum. Langkah yang harus didahulukan adalah penegakan preventif, berupa pengawasan terhadap implementasi peraturan. Pengawasan preventif ini bertujuan memberikan edukasi dan rekomendasi, serta upaya persuasif untuk mengarahkan individu dari situasi pelanggaran menuju kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan merupakan landasan filosofis dalam sistem hukum pidana yang menjelaskan tujuan dan dasar pembenaran penjatuhan hukuman. Teori ini umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama:

Teori Pemidanaan merupakan landasan filosofis dalam sistem hukum pidana yang menjelaskan tujuan dan dasar pembenaran penjatuhan hukuman. Teori ini umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Teori Absolut (Retributif):

_

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).

Pandangan ini menyatakan bahwa pengenaan hukuman didasarkan semata-mata pada fakta bahwa individu telah melakukan tindak kriminal. Sasarannya adalah retribusi atas aksi tercela yang telah dilaksanakan. Menurut pemikiran Immanuel Kant, pemberian sanksi merupakan suatu keharusan kategoris, yakni tuntutan keadilan yang bersifat mutlak dan tak terbantahkan... Perspektif ini menegaskan bahwa derita harus diimbangi dengan derita, tanpa mempertimbangkan nilai guna atau dampak positif dari penerapan sanksi tersebut.

2. Teori Relatif (Utilitarian):

Kontras dengan konsep absolut, pandangan relatif melihat penghukuman bukan sebagai retribusi, namun sebagai instrumen untuk mencapai sasaran yang berfaedah dalam melindungi komunitas menuju kemakmuran. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan regulasi adalah mewujudkan "kebahagiaan maksimal bagi jumlah terbesar" (*the greatest happiness of the greatest number*). Teori ini dibagi menjadi prevensi umum (mencegah masyarakat melakukan kejahatan) dan prevensi khusus (mencegah pelaku mengulangi kejahatannya).

3. Teori Gabungan:

Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari teori absolut dan relatif. Menurut Pellegrino Rossi, pemidanaan harus memenuhi unsur pembalasan sekaligus memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. ¹⁶ Teori ini menekankan bahwa selain sebagai pembalasan, pemidanaan juga harus berfungsi untuk memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* .

¹⁵ R. Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

¹⁶ A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Dalam konteks Indonesia, teori pemidanaan telah berkembang menuju konsep yang lebih komprehensif. Muladi (dalam Arief, 2011)¹⁷ mengusulkan teori pemidanaan integratif, yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti perlindungan masyarakat, stabilitas sosial, pencegahan, dan rehabilitasi pelaku. Teori ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku.

Penerapan teori pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam kasus korupsi, seringkali mencerminkan kombinasi dari berbagai pendekatan ini. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif dalam menjatuhkan putusan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Republik Indonesia, 2009).

_

 $^{^{17}}$ B. N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2011).